



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

**PENGIKATAN DANA ANGGARAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN
GEDUNG BALAI PERTEMUAN, GEDUNG DPRD BLOK A, B DAN C DAN
KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK UNTUK MASA 2
TAHUN ANGGARAN 2011-2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor dan fasilitas umum agar sesuai dengan konsistensi perencanaan yang telah ditetapkan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kapuas Hulu perlu dilakukan pengawasan secara menyeluruh;
 - b. bahwa sehubungan terbatasnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu guna pelaksanaan kegiatan pengawasan pembangunan gedung balai pertemuan, gedung DPRD Blok A, B dan C dan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, maka kegiatannya dilaksanakan berdasarkan kontrak tahun jamak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur tentang tentang pengikatan dana anggaran pengawasan dengan pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 2 Tahun Anggaran 2011-2012 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI PERTEMUAN, GEDUNG DPRD BLOK A, B DAN C DAN KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK UNTUK MASA 2 TAHUN ANGGARAN 2011-2012

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Jasa konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brain ware).
9. Penyedia jasa pengawasan konstruksi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahannya memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.
10. Pengawasan pembangunan adalah pengawasan pembangunan gedung balai pertemuan, gedung DPRD Blok A, B dan C dan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan pengawasan pembangunan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang disetujui oleh Bupati untuk pengawasan pembangunan yang didanai dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu untuk masa 2 Tahun Anggaran 2011-2012.
12. Dokumen kontrak adalah perikatan tertulis berikut seluruh lampiran yang memuat persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak penandatanganan kontrak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur pelaksanaan kontrak tahun jamak dan kepastian tersedianya anggaran selama pelaksanaan kegiatan pengawasan pembangunan gedung balai pertemuan, gedung DPRD Blok A, B dan C dan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu yang pelaksanaan pembayarannya membutuhkan waktu sampai dengan 2 (Dua) Tahun Anggaran 2011-2012.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penanggung jawab, pelaksana, serta para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan kontrak tahun jamak, sehingga segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III LOKASI

Pasal 4

- (1) Pekerjaan pengawasan pembangunan gedung balai pertemuan, dilaksanakan di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara.
- (2) Pekerjaan pengawasan pembangunan gedung DPRD Kapuas Hulu Blok A, B dan C, dilaksanakan di Kecamatan Putussibau Utara.
- (3) Pekerjaan pengawasan pembangunan kantor Dinas Pekerjaan Umum, dilaksanakan di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Pembiayaan kegiatan pengawasan pembangunan gedung balai pertemuan dengan Kontrak Tahun Jamak bersumber pada APBD Kabupaten Kapuas Hulu selama 2 (dua) Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2011-2012 sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian alokasi biaya anggaran sebagai berikut :
 - a. APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 162.477.000,- (seratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - b. APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 107.523.000,- (seratus tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan kegiatan pengawasan pembangunan gedung DPRD Kapuas Hulu Blok A, B dan C dengan Kontrak Tahun Jamak bersumber pada APBD Kabupaten Kapuas Hulu selama 2 (dua) Tahun Anggaran,

terhitung mulai Tahun Anggaran 2011-2012 sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian alokasi biaya anggaran sebagai berikut :

- a. APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - b. APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Pembiayaan kegiatan pengawasan pembangunan kantor Dinas Pekerjaan Umum dengan Kontrak Tahun Jamak bersumber pada APBD Kabupaten Kapuas Hulu selama 2 (dua) Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2011-2012 sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian alokasi biaya anggaran sebagai berikut :
- a. APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - b. APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

BAB V
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kontrak untuk kegiatan pengawasan pembangunan gedung balai pertemuan, gedung DPRD Blok A, B dan C dan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Kontrak Tahun Jamak dimulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012.

BAB VI
PELAKSANA PENGAWAS PEMBANGUNAN
Pasal 7

- (1) Pelaksana pekerjaan pengawasan konstruksi untuk kegiatan pembangunan gedung balai pertemuan, gedung DPRD Blok A,B dan C dan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan

usahannya memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan konstruksi serta mempunyai kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Penunjukan pelaksana pekerjaan pengawasan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan Pembangunan

Pasal 8

- (1) Penyedia jasa pengawasan yang telah ditetapkan sebagai konsultan pengawas pembangunan gedung balai pertemuan, gedung DPRD Blok A, B dan C dan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, melaksanakan tahapan pekerjaan pengawasan pembangunan yang telah ditentukan mulai dari Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2012.
- (2) Penyedia jasa pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib menyerahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu seluruh hasil kegiatan pengawasan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyedia jasa pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berhak menerima pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada setiap tahun Anggaran sesuai pagu anggaran yang disediakan pada setiap tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kepada penyedia jasa pengawasan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu wajib menyediakan anggaran untuk mendanai kegiatan pengawasan pembangunan dan melakukan pembayaran kepada penyedia jasa pengawasan pembangunan gedung balai pertemuan, gedung DPRD Blok A, B dan C dan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan tahapan penyelesaian pekerjaan pengawasan pembangunan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berhak menerima hasil dari kegiatan pengawasan pembangunan dari penyedia jasa pengawasan sebagaimana diatur dalam perjanjian/kontrak yang berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 serta tata cara pelaksanaan pengawasan pembangunan gedung balai pertemuan, gedung DPRD Blok A, B dan C dan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu diatur dalam perjanjian/kontrak tersendiri antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Penyedia jasa pengawasan yang berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka memberdayakan peran serta masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyedia jasa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), dapat melibatkan dan bekerjasama /dengan pengusaha kecil dan menengah setempat untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan.
- (3) Kerja sama antara penyedia jasa pengawasan dengan pengusaha kecil dan menengah setempat atas pekerjaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) didasarkan pada prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyedia jasa pengawasan bertanggungjawab atas pekerjaan pengawasan yang dikerjasamakan dengan pengusaha kecil dan menengah.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 11

- (1) Pembayaran terhadap hasil pekerjaan pengawasan kepada penyedia jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) akan dilaksanakan selama 2 (dua) Tahun Anggaran, pembayaran akan disesuaikan dengan alokasi dana pada setiap tahunnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pembayaran eskalasi/perubahan harga akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, cara perhitungan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di dalam dokumen kontrak dengan mempertimbangkan jangka waktu pembiayaan selama 2 (dua) Tahun Anggaran.

BAB IX
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 12

Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan pengawasan pembangunan dengan Kontrak Tahun Jamak adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, yang dalam pelaksanaannya dapat mendelegasikan kepada pelaksana kegiatan.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan hasil yang optimal pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan pembangunan gedung balai pertemuan, gedung DPRD Blok A, B dan C dan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Apabila terjadi perubahan kebijakan moneter atau perubahan tingkat harga yang signifikan, maka alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada bab IV Pasal (5) yang telah ditetapkan akan dilakukan peninjauan ulang dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 15 Maret 2011

BUPATI KAPUAS HULU,

A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 16 Maret 2011
Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,

TTD

Ir. H. M. SUKRI

Pembina Utama Muda

NIP. 19590922 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2011 NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENGIKATAN DANA ANGGARAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI PERTEMUAN, GEDUNG DPRD BLOK A, B DAN C DAN KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK UNTUK MASA 2 TAHUN ANGGARAN 2011-2012

I. UMUM

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari setiap kegiatan pembangunan dibidang infrastruktur sarana fasilitas umum dan gedung kantor yang dilakukan oleh Pemerintah diperlukan pengawasan yang bersifat komprehensif.

Pengawasan pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah berupa pengawasan pembangunan gedung balai pertemuan, gedung DPRD Blok A, B dan C dan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu merupakan suatu wujud penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.

Kontrak Tahun Jamak (multiyears contract) adalah kegiatan pengawasan pembangunan pengawasan pembangunan gedung balai pertemuan, gedung DPRD Blok A, B dan C dan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu yang waktu pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan memungkinkan penyedia jasa pengawasan konstruksi melakukan pembiayaan pendahuluan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan, yang akan dibayarkan kemudian dengan mengalokasikan sejumlah dana melalui APBD Kabupaten Kapuas Hulu selama 2 (dua) Tahun Anggaran yang dimulai pada Tahun Anggaran 2011-2012.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas